

# EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Volume 1 No. 1 Tahun 2018  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

## KINERJA DINAS KEBERSIHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN MIMIKA

*Juvinus Kobogau<sup>1</sup>*  
*Ismail Sumampouw<sup>2</sup>*  
*Neni Kumayas<sup>3</sup>*

### Abstrak

Sampah Sebagai hasil dari berbagai aktifitas kegiatan dalam kehidupan manusia maupun sebagai hasil dari suatu proses alamiah, yang sering menimbulkan permasalahan serius diberbagai perkotaan didunia. Permasalahan Sampah di berbagai Perkotaan tidak saja mengancam aspek keindahan dan kebersihan Kota tersebut, namun lebih jauh akan memberikan dampak negative bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat apa bila tidak ditangani secara baik. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah adalah Kegiatan yang diatur baik menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan manfaat Kualitas Lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Peran Dinas dalam kebersihan pengelolaan dari perkembangan kehidupan masyarakat dapat disimpulkan bahwa sampah tidak dapat semata-mata ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Strategi dan program pengelolaan sampah pada wilayah Kota mencakup beberapa aspek kegiatan yaitu perencanaan strategis, kerangka peraturan dan kebijakn, partisipasi masyarakat,manajen keuangan, pengembangan kapasitas institusi serta penelitian dan pengembangan terasuk di dalamnya pemeriksaan dan tindakan perbaikan. Persampahan adalah unit kerja pada Dinas di lingkungan daerah yang di bentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Peran Dinas dalam kebersihan pengelolaan dari perkembangan kehidupan masyarakat dapat disimpulkan bahwa sampah tidak dapat semata-mata ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. dinas kebersihan kebijakan undang-undang penetapan dan aturan kebijakan hukum yang jelas tentang pengelolaan sampah Sedangkan pelaksanaan pengelolaan sampah pemerintah daerah serta peran masyarakat dalam menanggulangi sampah dalam lingkungan.

**Kata Kunci: Kinerja Dinas Kebersihan Pengelolaan Sampah.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Sampah Sebagai hasil dari berbagai aktifitas kegiatan dalam kehidupan manusia maupun sebagai hasil dari suatu proses alamiah yang sering menimbulkan permasalahan serius diberbagai perkotaan didunia. Permasalahan Sampah di berbagai Perkotaan tidak saja mengancam aspek keindahan dan kebersihan Kota tersebut, namun lebih jauh akan memberikan dampak negative bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat apa bila tidak ditangani secara baik. Pada suatu perubahan pembangunan di Kota tentu akan menimbulkan Dampak yang kuat bagi Kota tersebut. Dengan bertambahnya populasi penduduk di suatu Kota maka, sudah tentu akan Kota tersebut menghasilkan Produk-Produk Sampah yang memang harus dihadapi. Oleh Sebab itu Maka Produk Sampah yang dihasilkan oleh Masyarakat mestinya Pemerintah lewat Dinas Terkait dalam hal ini Dinas Kebersihan harus menagani dengan baik. Dinas Kebersihan menentukan Lokasi Tempat Penampungan Sampah (TPS) Dan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah di suatu wilayah.

Oleh karena itu masalah sampah sekarang ini perlahan mulai sirna, dapat menjadi pundi-pundi Emas, awalnya sampah diabikan karena masyarakat belum paham tentang pengelolaan Sampah Organik, Sampah Anorganik dan Sampah Bahan Berbaya dan Beracun tidak menimbulkan masalah. Konsep Rencana Pengelolaan Sampah perlu dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan Teknologi metode ilmiah untuk mencapai pengetahua yang ruang lingkungan. Dalam Sistem Tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan

masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak Swasta untuk berpartisipasi aktif.

Daerah kabupaten Mimika secara resmi menetapkan 12 Distrik yang menjadi bagian dari wilayah kota Timika sebagai berikut:

1. Distrik Mimika Baru
2. Distrik Kuala Kencana
3. Distrik Tembagapura
4. Distrik Mimika Timur
5. Distrik Mimika Timur Jauh
6. Distrik Mimika Tengah
7. Distrik Mimika Barat
8. Distrik Mimika Barat Tengah
9. Distrik Mimika Barat Jauh
10. Distrik Agimuga
11. Distrik Jila
12. Distrik Jita

Strategi dan program pengelolaan sampah pada wilayah Kota mencakup beberapa aspek kegiatan yaitu perencanaan strategis, kerangka peraturan dan kebijakn, partisipasi masyarakat,manajen keuangan, pengembangan kapasitas institusi serta penelitian dan pengembangan terasuk di dalamnya pemeriksaan dan tindakan perbaikan. Persampahan adalah unit kerja pada Dinas di lingkungan daerah yang di bentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## Tinjauan Pustaka

Istilah Kinerja secara mentah dapat diartikan sebagai suatu penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Individu, Kelompok Maupun Organisasi. Dalam arti ini Kinerja merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk Mengukur tingkat prestasi atau kebijakan kelompok maupun individu. Beberapa Pendapat mengenai kinerja juga

dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Keban (2004) Menemukan Pencapaian Hasil Kinerja Dapat Dinilai Pelaku Yaitu:

- a. Kinerja Individu, yang menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah Melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang telah Ditetapkan oleh kelompok atau instansi.
- b. Kinerja Kelompok, yaitu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah Melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang telah Ditetapkan oleh kelompok atau instansi.
- c. Kinerja Organisasi, yaitu menggambarkan sampai seberapa jauh satu kelompok Telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai visi dan misi Institusi.
- d. Kinerja Program, yaitu berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-Kegiatan dalam program yang telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai Tujuan dari program tersebut.

Menurut (Mahsun 2006) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi. Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (Dalam Pasolong, 2007) Menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Anwar Prabu Mangkunegara (2009) Mengemukakan bahwa indikator Kinerja yaitu:

1. Kualitas Kerja Adalah Seberapa Baik Seorang Karyawan Mengerjakan Apa Yang Seharusnya Dikerjakan.
2. Kuantitas Kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja Setiap pegawai itu masing-masing.
3. Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu Melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.
4. Tanggung Jawab Terhadap Pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melan.

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2006) Faktor-Faktor Kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, Faktor Internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Sedangkan faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti Perilaku, Sikap, dan Tindakan-Tindakan Rekan Kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja dapat bersumber dari dalam individu pegawai maupun dari luar individu. Tinggal bagaimana kebijakan organisasi mampu menyelaraskan antara faktor-faktor tersebut. laksanakan pekerjaan. Penilaian kinerja merupakan faktor kunci dalam mengembangkan potensi pegawai secara efektif dan efisien karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumberdaya manusia yang ada didalam suatu organisasi.

Dengan diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah diubah untuk beberapa kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, maka konsekuensi logis dari kedua Undang-undang tersebut membawa dampak terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan dilaksanakannya Undang-undang tersebut, maka bagi Pemerintah Kota melaksanakan Otonomi Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Neolaka (2008) Berpendapat bahwa pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama. Sedangkan Menurut Alex (2012) Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari material sampah. dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi perantara menyebarkan suatu penyakit. Menurut Poerdarminta (1991) bahwa pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah. Adapun usaha pengelolaan sampah. Menurut Slamet (1994) baik skala besar maupun skala kecil, apabila sudah tercapai tujuannya, yakni lingkungan dan masyarakat yang

sehat, maka faktor yang paling utama, yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah peran serta masyarakat. Masyarakat harus mengerti dan mau berpartisipasi, bila perlu mengubah sikap sehingga bersedia membantu mulai dari pengurangan volume sampai perbaikan kualitas sampah, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan tempat sampah, sampai kepada penyediaan lahan dan pemusnahan sampah. Oleh karena itu, dalam menanggulangi sampah sudah merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dengan melakukan pengelolaan sebaik mungkin agar tercipta lingkungan yang sehat dan bersih. Partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat pemerintah dalam menanggulangi masalah sampah yaitu dapat berupa memperbanyak tempat-tempat sampah yang besar dan dikelola dengan baik, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.

Menurut Soewadi Hadiwiyono, (1983). Maka sampah boleh dikatakan barang yang sudah tidak mempunyai nilai tambah bagi pengguna sehingga dibuang atau dibiarkan maka begitu saja tanpa ada perlakuan lebih lanjut. Sampah merupakan hasil samping dari Aktifitas manusia yang sudah tidak dipergunakan lagi. Semakin bertambahnya penduduk disuatu kota maka akan bertambah pula sampah yang dihasilkan. Sampah yang dihasilkan oleh manusia kemudian dikumpulkan di TPS dan akan diangkut dibuang ke TPA.

## Metode Penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif yang memfokuskan pada penelitian Kualitatif dengan menggambarkan bagaimana kinerja Dinas kebersihan dalam pengelolaan sampah ditinjau dari keadan yang ada di Kabupaten Mimika.

Metode Kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang menutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode Kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku dalam situasi tertentu menurut prespektif penelitian sendiri. Dalam Penelitian ini Mefokuskan Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Mimika, dan Dinas Kebersihan Partisipasi Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Mimika. Adapun Informan dalam wawancara ini adalah:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Sekretariat Dinas
3. Bidang Kebersihan
4. Bidang Pertamanan
5. Seksi Pengelolaan TPA dan TPS

## Hasil Penelitian

Mengukur efektivitas program Sampah, Tempat Penambungan Sementara (TPS) Dan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) di Kabupaten Mimika, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang terlibat dalam melaksanakan kesuksesan tercapainya Kebersihan Sampah Kota Timika yang bersih melalui program tersebut. Dari pemaparan diatas, indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas program TPS dan TPA Kabupaten mimika adalah sebagai berikut:

### Dasar Hukum

Adapun yang menjadi tujuan adanya target efektivitas program pengelolaan sampah di Kabupaten Mimika, Dinas Kebersihan tetap mengacu pada Perda Nomor 11 Tahun 2012 adalah dalam rangka mewujudkan kebersihan pengelolaan sampah yang bersih dan sehat di semua kawasan, meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dalam Perda Nomor 11 tahun 2012 pengelolaan sampah

Kabupaten Mimika berdasarakan itu, Hasil Wawancara Menurut Dinas Kebersihan Pengelolaan Sampah Jefry Jikwa S.Sos Kabupaten Mimika dalam sehari harus mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sementara sebanyak 120 meter kubik perhari untuk dibuang di Iwaka sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Itu yang dapat kami angkut ke tempat pembuangan akhir. Kadang bisa mencapai 140 meter kubik, saat dikonfirmasi Timika eXpress di ruang kerjanya, Senin (13/3) Jefry jikwa S.Sos pun mengaku, rata-rata sampah yang berasal dari aktivitas rumah tangga itu belum semuanya dapat diangkut petugas kebersihan, karena keterbatasan tenaga dan armada pengangkut sampah. Kita belum bisa berikan pelayanan yang maksimal, truk pengangkut sampah hanya 10 dan baru tambah dua truk baru, dan 12 motor sampah dengan 141 petugas di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan 11 petugas di Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) kebersihan, dan Jumlah Petugas pengelolaan sampah Kota Timika 152 pekerja hanya bertugas mengangkut sampah dan disebar ke beberapa lokasi, mulai Kelurahan Timika Jaya (SP2) Pasar lama, Irigasi, SP3 sampai eks Pasar Swadaya dengan sistem shift yaitu pagi, siang dan malam.

Untuk lokasi TPA di Iwaka masih mencukupi lantaran lokasi tersebut merupakan daerah rawa sehingga sampah yang diangkut digunakan untuk menimbun rawa-rawa yang ada, Selain itu juga Jefry Jikwa telah membuat pagar mengelilingi TPA yang bertujuan, agar sampah tidak tercecer hingga keluar area TPA, TPA Iwaka tidak jadi soal tempat disana masih bisa menampung sampah-sampah yang diproduksi setiap harinya. Kita juga anggarkan penimbunan di area TPA sehingga jika hujan sampah tidak terbawa air ke sungai atau pekarangan

warga, ujanya. Ia pun mengimbau kepada warga untuk mengikuti aturan waktu pembuangan sampah pada pukul 06.00 WIT Karena kalau lewat dari jam itu sampah yang dibuang tidak akan diangkut dan tentunya jadi dampak pencemaran lingkungan sebagaimana yang masih terjadi adanya pengais sampah memporak-porandakan sampah karena mencari makanan ternak hewan piaraanya.

Permasalahan sampah Menurut Sekertaris Dinas Kebersihan menjadi persoalan di lingkungan yang harus segera ditangani mengingat keadaan lingkungan saat ini terbilang kumuh dan tidak sehat, Terbukti di halaman rumah, di sepanjang jalan, dipinggiran kali dan sebagainya, sampah selalu kita temukan.

Atas dasar permasalahan tersebut kami mencari cara dalam upaya penanggulangan permasalahan sampah terhadap lingkungan ini. Solusi yang kami dapatkan adalah pengelolaan sampah yang baik dan benar kemudian berlanjut pada penataan lingkungan, Melalui Program pengelolaan sampah rumah tangga dan lingkungan kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi langsung bersama Dinas, Fokus utamanya adalah pengelolaan sampah yang harus dikelola dengan baik dan benar kemudian berlanjut pada penataan lingkungan Jika dibiarkan akan semakin banyak akibat dari persoalan ini, Maka dari itu kami benar-benar ingin program ini dapat terlaksana.

Seksi Pengelolaan Sampah Kabupaten mimika Joni Mote, S.Sos menjelaskan dalam menangani sampah di kota timika, khususnya di beberapa lokasi pasar di daerah ini yang dijadikan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) pihaknya serius dengan permasalahan sampah dan akan terus dilakukan hingga beberapa waktu kedepan meski di akuinya jajaran Seksi

Pengelolaan sampah masih terkendala dengan armada truck pengangkut sampah.

Mulai Minggu kemarin kami sudah menangani persampahan, dimulai dari pasar lama telah tuntas, hari ini kami pindah ke pasar SP2 , dan pasar Asannudin migu depan targetkan dua hari selesai sehingga pada kamis atau jumat kami bisa kerja lagi di pasar Sepang ujar jefry jikwa, Selasa (14/04/2018) di Pasar Irigasi kota timika. Untuk menangani sampah, pihaknya cukup kesulitan sehingga harus bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang memiliki truk berbadan besar untuk mengangkut sampah yang selanjutnya di buang di tempat pembuangan akhir.

Kita punya truk sampah cuma beberapa dan kami tidak tinggal diam kami pinjam truk di beberapa perusahaan untuk membantu kami angkut sampah, karena dengan truk biasa tidak akan mampu lagi menurutnya. Lebih jauh jefry mengatakan apabila mengharapkan pemerintah tentu saja masalah sampah tidak akan teratasi namun kerjasama dan dukungan dari masyarakat untuk membuang sampah di tempat pembuangan sampah yang sudah di siapkan.

Nurhayati salah seorang pedagang di Pasar lama juga menyampaikan keluh kesahnya dimana pihaknya menanggung rugi karena sepi pembeli. Di akuinya pembeli enggan datang ke kios maupun para pedagang sayur mayur karena membludaknya sampah persis di depan lapak maupun barang dagangan mereka. Menjawab hal itu Dinas Kebersihan Kabupaten mimika jefry jikwa meminta dukungan dan partisipasi semua pihak untuk menjaga masyarakat sekitar untuk tidak buang sampah di Pasar lama karena di lokasi tersebut hanyalah berfungsi sebagai TPS. Sementara bagi warga yang ingin membuang

sampahnya dapat langsung membuang di tempat pembuangan akhir (TPA) iwaka Distrik kualakencana.

Menurut Bidang Pertamanan Kabupaten Mimika mengatakan sikap tegas ini menyusul pengelolaan sampah di Mimika telah diatur secara tegas melalui Perda Nomor 11 Tahun 2012 Kita mau tegakan aturan agar penanganan sampah benar-benar maksimal. Dalam Perda sudah diatur sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan buang sampah sembarangan maka akan jalani pidana kurungan selama tiga bulan ditambah denda Rp 25 juta. Kalau memang ada pengusaha, klinik, toko yang langgar Perda ini maka kita cabut izin usahanya tegasnya.

Timika wajib membuang sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bukan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebab volume sampah yang dihasilkan dari TPS sangat banyak. Adapun persoalan pengelolaan sampah di Kota Timika menjadi tanggung jawab seluruh komponen termasuk masyarakat Mimika, bukan semata-mata jadi tanggung jawab Pemda melalui Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup mengatakan perhatian khusus terhadap tempat-tempat usaha karena merupakan penghasil sampah terbesar di Kota Timika, Ini menysasar lokasi-lokasi usaha tang terkonsentrasi di Distrik Mimika Baru dan Distrik Wania, seperti di Jalan Hasanuddin, eks Pasar Swadaya, Jalan Budi Utomo dan kawasan Timika Indah Kita masih temukan pelaku usaha katering, perhotelan, toko, perusahaan di bidang jasa yang masih buang smapah di TPS Padahal sudah ada aturan, untuk usaha dengan produksi sampah diatas 1 meter kubik harus langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Iwaka. Kebiasaan ini masih terjadi sebab Perda Nomor 11 Tahun 2012

tentang pengelolaan sampah di Kota Timika sejauh ini belum berjalan efektif. Dengan adanya kesepakatan bersama kita mau tertibkan tegasnya.

Menurut Staf Pengelolaan Sampah TPA dan TPS Kabupaten Mimika dalam sehari harus mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sementara sebanyak 120 meter kubik perhari untuk dibuang di Iwaka sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Itu yang dapat kami angkut ke tempat pembuangan akhir, Kadang bisa mencapai 140 meter kubik, rata-rata sampah yang berasal dari aktivitas rumah tangga itu belum semuanya dapat diangkut petugas kebersihan, karena keterbatasan tenaga dan armada pengangkut sampah, Kita belum bisa berikan pelayanan yang maksimal, truk pengangkut sampah hanya 10 dan baru tambah dua truk baru, dan 12 motor sampah dengan 141 petugas kebersihan.

Jumlah 141 pekerja katanya hanya bertugas mengangkut sampah dan disebar ke beberapa lokasi, mulai Kelurahan Timika Jaya (SP2) sampai eks Pasar Swadaya dengan sistem shift yaitu pagi, siang dan malam, Untuk lokasi TPA di Iwaka masih mencukupi lantaran lokasi tersebut merupakan daerah rawa, sehingga sampah yang diangkut digunakan untuk menimbun rawa-rawa yang ada Selain itu Distako juga telah membuat pagar mengelilingi TPA yang bertujuan, agar sampah tidak tercecer hingga keluar area TPA, TPA Iwaka tidak jadi soal, tempat disana masih bisa menampu sampah-sampah yang diproduksi setiap harinya.

Pembahasan bagaimana Peratek Kinerja Pengelolaan Sapah Kota Timika. Sehungan dengan hal ini Mengamati Kondisi yang berkaitan dengan Objek Penelitian adalah Menurut Data yang ada di Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika Pengelolaan

Sampah Setiap harinya mencapai 120 meter kubik.

Sampah ini merupakan berasal dari rumah tangga Yohanes Bato, ST saat ditemui ruangan kerjanya pada ia mengatakkn 130 pekerja yang dipekerjakan tersebut bertugas untuk mengangkut sampah. dimana pekerjan tersebut di sebar ke beberapa lokasi mulai kelurahan timika jaya SP 2 sampai pasar lama. Lanjut dalam operasional pengangkutan sampah menggunakan 10 Unit Truk Sampah di tampah dengan 12 motor sampah namun karena kondisi armada sampah itu sudah tua maka 130 pekerja tersebut di bagi menjadi dua sift yakni pagi dan sore sehingga penangkunan sampah di Kota ini biasa teratasi dengan baik.

Untuk masalah sampah ini anggaran yang ada di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sebesar Rp lima meliar (5) pertahun dan dana ini di pergunakan khusus untuk penangkunan sampah dari kota menuju tempat pembuangan akhir(TPA) di iwaka.

Hasil data Online sebab Bidang Pengelolaan Sampah agar dapat memahami betapa pentingnya membuang sampah secara disiplin sebab pemerintah sudah menerapkan jam-jam untuk mengangkat sampah sudah ditentukan yakni dari jam 6 sore hingga 6 pagi, dan setelah jam itu kami berharap tidak ada lagi warga yang membuang sampah apalagi disiang hari, sebab saat itu petugas kami sedang mengangkat sampah tutur Kepala Bidang Kebersihan Kabupaten Mimika, Namun sayangnya ada masyarakat yang masih membuang sampah diatas jam 6 jam 7 dan seterusnya, hal inilah yang membuat kesan seolah petugas kami membiarkan adanya sampah-sampah itu tuturnya.

Selanjutnya ia menyatakan bahwa petugas sampah seringkali mengeluhkan ketidak sadaran masyarakat dalam membuang sampah yang membuang

sampah di siang hari.Kadangkala setelah kami bersihkan tempat pembuangan sampah itu, ada lagi masyarakat yang membuangnya padahal bukan jam untuk membuang sampah. Ini tanda kalaum masyarakat masih belum memahami arti dari keindahan dan kebersihan melalui pengelolaan sampah yang baik dan benar tuturnya, Ia juga mengharapkan agar sampah-sampah berat yang dibuang oleh masyarakat dapat langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Pasar Sentral sehingga pihaknya dapat mengangkutnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Iwaka.

Kayu-kayu dan sampah-sampah bahan bangunan seharusnya dibuang sendiri oleh pemilik ke TPS di Pasar Sentral sana, sebab yang kami angkut hanya sampah-sampah keluarga. Kami berharap agar kerjasama masyarakat dapat terjalin sehingga kesadaran kita untuk menjaga kebersihan di kota Timika semakin baik.

Dalam Penelitian Menggunakan Data Perpustakaan Dapat Hasil Penelitian Menurut Dinas Kebersihan Sampah Kabupaten Mimika melakukan sinkronisasi tugas dan fungsi serta merestrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dan undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah Kabupaten Mimika.

Dinas Kebersihan Pengelolaan Sampah mengatakan adanya PP tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya Badan Lingkungan Hidup akan langsung menangani persampahan dalam Kota Timika yang sebelumnya di kelolah Dinas Tata Kota. Dalam UndangUndang No.18 Tahun 2018



tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sebab berdasarkan Undang –Undang Republik Indonesia, Pemerintah Kota Timika Pengelolaan Sampah Tempat pembuangan semendara maupun tempat pembuangan Akhir bekerja keras dengan sebaik baiknya.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menggambarkan bahwa pengelolaan sampah berbeda pada tiap Bidang karena dipengaruhi oleh karakteristik yang ada di 12 distrik Kota Timika studi masing-masing penelitian. Penelitian tentang pengelolaan sampah rumah tangga di kota timika perlu dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hal tersebut penting diketahui agar dapat dicari strategi yang tepat guna menurunkan jumlah produksi sampah dan mendapat gambaran tentang pola pengelolaan sampah yang tepat. Menjelaskan Hasil penelitian maka itu Untuk lokasi TPA di Iwaka masih mencukupi lantaran lokasi tersebut merupakan daerah rawa, sehingga sampah yang diangkut digunakan untuk menimbun rawa-rawa yang ada Selain itu, Distako juga telah membuat pagar mengelilingi TPA yang bertujuan, agar sampah tidak tercecer hingga keluar area TPA.

TPA Iwaka tidak jadi soal, tempat disana masih bisa menampung sampah-sampah yang diproduksi setiap harinya. Kita juga anggarakan penimbunan di area TPA sehingga jika hujan sampah tidak terbawa air ke sungai atau pekarangan warga, Ia pun mengimbau kepada warga untuk mengikuti aturan waktu pembuangan sampah pada pukul 06.00 WIT. Karena kalau lewat dari jam

itu sampah yang dibuang tidak akan diangkut, dan tentunya jadi dampak pencemaran lingkungan, sebagaimana yang masih terjadi, adanya pengais sampah memporak-porandakan sampah karena mencari makanan ternak hewan piaraanya.

## Kesimpulan

Kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah di Kampung Iwaka, desa jayanti, Distrikk kuala kencana Kabupaten mimika. Cara Pengangkutan sampah pasar ke TPA Diambil pada TPS Kampung jayanti dan Pasar Tugu Pengangkutan sampah pasar sangat Tergantung pada timbulan sampah, dan berdasarkan obsevasi lapangan rata-rata Timbulan sampah pasar per hari berdasarkan frekuensi pengangkutan. Dengan rata-rata Pertruk beban yang diangkut sebesar 7 ton maka rata-rata beban timbulan sampah per Hari dari pasar di Kota Timika adalah 182 ton per hari, Dinas Kebersihan tinggal Mengangkutnya setiap hari dan tidak lagi kesulitan untuk memilahnya. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta dapat memproses sampah-sampah tersebut menjadi Barang yang berguna.

Dengan cara ini, maka volume sampah yang sampai ke TPA dapat dikurangi Sebanyak mungkin. Jaya menyatakan melalui kerjasama antar stakeholders dalam Kemitraan akan dapat mengatasi permasalahan sampah yang selama ini dihadapi Pemerintah Kota timika. Disamping itu diusulkan perlu adanya sosialisasi dari pihak Pemerintah daerah kepada masyarakat tentang pembuangan sampah yang benar Sehingga tidak terjadi pembuangan sampah yang sembarangan atau diberikan tempat-Tempat sampah mulai RT/RW dimana kita tinggal. Dengan kapasitas produksi sampah Yang sangat besar dan terus meningkat akan membuat bisnis daur ulang

sampah dalam Bentuk komposting yang sangat potensial dan cukup prospektif untuk dipasarkan karena Dapat memberikan penghasilan yang relatif mencukupi bagi kebutuhan pokok para Pelakunya diusulkan kepada pemerintah daerah agar pemasaran bisnis daur ulang lebih Jelas pengembangan dan pemasarannya.

## Saran

Program peningkatan peran masyarakat timika menunjukkan bahwa peningkatan Peran serta masyarakat menunjukkan strategi yang paling diunggulkan dimana Menempati rangking pertama. Peran serta masyarakat bisa diwujudkan dalam bentuk Memanfaatkan sampah menjadi nilai tambah. Peran serta masyarakat dimana Kepedulian masyarakat sangat diperlukan dalam pembuangan sampahnya sebelum Dibuang ke TPS-TPS perlu ada pemilahan yang artinya sebelum sampah dibuang perlu Disortir terlebih dahulu antara sampah nirorganik dan sampah organik di tingkat rumah Tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alex, S. 2012. Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Apriaja, H. 2004. Memproses Sampah. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Faizah, 2008. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat. Yogyakarta: Tesis pada Universitas Diponegoro Semarang.
- Gunawan, G. 2007. Mengolah Sampah Jadi Uang. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Hadiwiyoto, S. 1983. Penampungan dan Pemanfaatan Sampah. Jakarta: Yayasan Indayu.
- Komang, A. 2008. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Semarang : Tesis pada Universitas Diponegoro.
- Mutardjo, E. G. 1997. Penanganan Dan Pemanfaatan Limbah Padat. Jakarta: Madyatama Sarana Perkasan.
- Neolaka, A . 2008. Kesadaran Lingkungan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Novindo, C. V. 2009. Undang Undang RI, Nomor 18 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta: Putaka Mandiri.
- Wardhana, A. W. 1995 . Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Wied , H. A. 2005. Memproses Sampah. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sumantri, A. H. 2010. Kesehatan Lingkungan. PT: Fajar Interpratama Mandiri.
- Slamet, J. S. 1994. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.